



P U T U S A N

Nomor 248/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

HJ. ERNI UMAIMAH BINTI H. MANNAN, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Trunujoyo Gang I/3 RT006 RW001, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Suprayitno, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Agus Suprayitno, S.H. dan Partners" yang berkantor di Jalan Sangin 1103 RT07 RW03 Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dengan domisili elektronik pada alamat email: agus.lawyer07@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 331/Kp/2024/PA.Smp. tanggal 22 Mei 2024. Dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

H. EIROKI YUANTA, ST BIN H. MAHFUDS, tanggal lahir 9 Juli 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Wiguna Jalan Wiguna Timur VII Nomor 35 RT01 RW04, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, dengan domisili elektronik pada alamat email: Moch.musleh@gmail.com. Dahulu sebagai Tergugat I sekarang sebagai **Terbanding I**, yang selain bertindak untuk dirinya sendiri, juga mewakili 2 (dua) orang anak kandungnya yang masing-masing bernama:



1. **SAHIRA SALSABIELA BINTI H. EIROKI YUANTA, ST**, lahir di Jakarta tanggal 18 Juni 2004 (umur 19 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Taman Batu Blok C.V/I RT003 RW 013 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat. Dahulu sebagai Tergugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;

2. **SABRINA SHIFA MUNAWWARA BINTI H. EIROKI YUANTA, ST**, lahir di Jakarta tanggal 06 Juli 2009 (umur 14 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Trunujoyo Gang I/3 RT006 RW001, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Dahulu sebagai Tergugat III sekarang sebagai **Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 13 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Pembanding dan para Terbanding hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Mei 2024, berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 22 Mei 2024 yang telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III, masing-masing pada tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik tanpa tanggal yang diterima Plh. Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 29 Mei 2024 berdasarkan Tanda Terima Plh. Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 29 Mei 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III pada tanggal 30 Mei 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding I telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 3 Juni 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 3 Juni 2024, dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 5 Juni 2024, sedang Terbanding II dan Terbanding III tidak mengirimkan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp., masing-masing 19 Juni 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Juni 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Juni 2024, akan tetapi Terbanding I tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Juni 2024, akan tetapi Terbanding II tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa Terbanding III telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Juni 2024, akan tetapi Terbanding III tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 19 Juni 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor 248/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik terhadap putusan perkara ini pada tanggal 22 Mei 2024, sedang putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada tanggal 13 Mei 2024, dengan dihadiri kuasa Pembanding dan para Terbanding. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-9 setelah pengucapan putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan oleh angka Romawi VII huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Penggugat. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan para Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Zainatul Muthiah, S.HI sebagai Mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai bukti saksi-saksi yang diajukan Pembanding tidak dapat diterima sebagai bukti karena saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung dan tidak melihat sendiri



peristiwa yang didalilkan Pembanding, padahal menurut M. Yahya Harahap, keterangan saksi yang *testimonium de auditu* dapat dipergunakan hakim dalam menyusun persangkaan dan dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Oleh karena itu, kedua saksi Pembanding dalam perkara ini seharusnya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Terbanding I telah memberikan tanggapan melalui kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena itu mohon untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajari terlebih dahulu pemenuhan persyaratan pengajuan gugatan yang diajukan oleh Pembanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat kuasa yang ditandatangani Pembanding dan kuasanya diperoleh fakta bahwa dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan pihak tergugatnya. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai surat kuasa yang dibuat oleh Pembanding dan kuasanya tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat surat kuasa yang harus menyebutkan pihak tergugatya sebagaimana ditentukan oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Pasal 1 huruf a yang menentukan: *1. Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.* Mengenai keharusan menyebut tergugat dalam surat kuasa, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3412 K/Pdt/1983 tanggal 24 Agustus 1983 dan Nomor 3410 K/Pdt/1983 tanggal 9 Maret 1985 *juncto* Nomor 57 K/Pdt/1984 tanggal 1 Mei 1985, pada pokoknya menyatakan bahwa surat kuasa yang telah menyebut objek perkara, tapi tidak menyebut tergugat tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa di samping fakta di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta bahwa kewenangan yang diberikan Pembanding (semula Penggugat) sebagai pemberi kuasa kepada kuasanya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kuasa, adalah memberikan jawaban, mengajukan eksepsi, menerima replik, mengajukan duplik, mengajukan saksi dan kesimpulan, di mana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kewenangan-kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan-kewenangan yang dimiliki dan seharusnya dilakukan oleh Pembanding, akan tetapi kewenangan-kewenangan yang dimiliki dan seharusnya dilakukan oleh pihak Terbanding sebagai Tergugat. Dan justru dalam surat kuasa tersebut tidak terdapat kewenangan untuk mengajukan gugatan yang dilimpahkan oleh Pembanding kepada kuasa Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan Pembanding tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan gugatan. Oleh karena itu, gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak gugatan Pembanding, maka putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima maka keberatan Pembanding dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bukan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara ini, pada pengadilan tingkat pertama dan banding dibebankan kepada Pembanding sebagai pihak yang kalah;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 13 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1446 Hijriah, oleh kami **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sarmin, M.H.**, dan **Drs. H. Aly Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan **Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan para Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Aly Santoso, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

RUSLI, S.H., M.H.